

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/239 TAHUN 2026****TENTANG****PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 DAN
PEMBINA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TERBAIK TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan evaluasi perkembangan di tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim motivasi berprestasi dan berkompetisi yang sehat antar Desa dan antar Kelurahan telah dilaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembinaan secara optimal terhadap desa dan/atau kelurahan sehingga berhasil meraih prestasi pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi, perlu diberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota Pembina Terbaik;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, pemenang Lomba Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Dan Pembina Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Terbaik Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

- :
1. Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 400.10.2.2/0597, tanggal 25 Mei 2026;
 2. Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 400.12.2.2/0637 tanggal 8 Juni 2026;
 3. Berita Acara Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 400.12.2.2/0707 tanggal 25 Juni 2026;
 4. Berita Acara Penetapan Juara Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 400.12.2.2/0708 tanggal 25 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan Pembina Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Terbaik Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Tengah
12. Desa/Kelurahan Pemenang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/239 TAHUN 2026
TENTANG
PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2026 DAN PEMBINA EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TERBAIK TAHUN 2026

DAFTAR PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 DAN PEMBINA EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TERBAIK TAHUN 2026

NO.	NAMA DESA	PERINGKAT	NILAI
1	2	3	4
Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026			
I. KATEGORI DESA			
1.	Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	Juara I	481
2.	Desa Dukuhwaringi, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Juara II	464
3.	Desa Mandong, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten	Juara III	439
II. KATEGORI KELURAHAN			
1.	Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	Juara I	455
2.	Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat , Kota Semarang	Juara II	418
3.	Kelurahan Gombong , Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	Juara III	335
Pembina Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Terbaik Tahun 2026			
NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT	
1	2	3	
I. KATEGORI DESA			
1.	Kabupaten Jepara	Terbaik I	
2.	Kabupaten Kudus	Terbaik II	
3.	Kabupaten Klaten	Terbaik III	
II. KATEGORI KELURAHAN			
1.	Kota Surakarta	Terbaik I	
2.	Kota Semarang	Terbaik II	
3.	Kabupaten Kebumen	Terbaik III	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan sertifikat elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
NIP. 197007291996031001